



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkj, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, yakni :

Nama : **Hajra bin Ambonai alias Junaid**

NIK : 7310035309070002

Tempat, tanggal lahir : Pulau Balang Lombo, 13 September 2007 (16

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Karyawan Kupas Kepiting

Penghasilan : Rp1.500.000,00

Tempat tinggal : Pulau Balang Lompo (dekat Masjid Nurul Ma'rifat), RT 001 RW 003, Kelurahan Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan seorang Laki-laki yang bernama :

Nama : **Aslan Rasul bin Rasul**

NIK : 7310032108990001

Tempat, tanggal lahir : Pulau Balang Lompo, 21 Agustus 1999

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Nelayan

Penghasilan : 1.200.000,00

Tempat tinggal : Pulau Balang Lompo (rumah orang tua), RT 001 RW 003, Kelurahan Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

2. Bahwa identitas orang tua dari calon Suami adalah **Rasul bin Sampara** dan **Saleha binti Hanaping**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan sudah *aqil baligh* serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pk



begitupun calon suami berstatus belum menikah dan sudah *aqil baligh* serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak para Pemohon saling mengenal selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena:

5.1 Anak para Pemohon sering keluar bersama calon Suami hingga larut malam;

5.2 Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

5.3 Calon Suami sudah melaksanakan lamaran;

6. Bahwa keluarga para Pemohon sudah sering memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon namun anak para Pemohon tidak mengindahkan nasihat tersebut sehingga Para Pemohon dan keluarga merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya yang bernama **Hajra bin Ambonai alias Junaid** ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B-019 /Kua.21.15.02/1/PW.01/V/2024, tertanggal 27 Mei 2024;

8. Bahwa para Pemohon telah melaporkan pernikahan anaknya yang bernama **Hajra bin Ambonai alias Junaid** ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Rekomendasi Penerimaan Dispensasi Nikah, Nomor: 236 /504/DP2KBP3A/V/2024, tertanggal 27 Mei 2024.

Primer

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkep cq. Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Hajra bin Ambonai alias Junaid**, usia 16 tahun yang akan menikah dengan Laki-laki yang bernama **Aslan Rasul bin Rasul**;
3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan juga kesehatan, sehingga kepada para pihak disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan rumah tangga dari anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **Hajra bin Ambonai alias Junaid**, di persidangan anak para Pemohon tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 16 Tahun;
- Bahwa anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Aslan Rasul bin Rasul**, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liukang Tupabbiring menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak tersebut belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, dan sudah sering pergi keluar Bersama hingga larut malam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa hubungan anak tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan akrab, serta tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anak tersebut dan calon suaminya hendak menikah atas keinginan sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak tersebut hanya sampai sudah tamat SD dan sudah berhenti sekolah;
- Bahwa anak tersebut berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan anak tersebut tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak tersebut telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa anak tersebut menyatakan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, serta mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **Aslan Rasul bin Rasul**, dalam persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pk



- Bahwa calon suami tersebut kenal dengan para Pemohon yang Bernama Ambonai alias Junaid dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami tersebut juga kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **Hajra bin Ambonai alias Junaid**;
- Bahwa calon suami tersebut hendak menikah dengan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masih berusia 16 Tahun;
- Bahwa calon suami tersebut berusia 24 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut telah berpacaran dengan anak para Pemohon dan pernah menginap bersama;
- Bahwa calon suami dengan anak para telah berpacaran kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa sering keluar bersama hingga larut malam;
- Bahwa pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa hubungan calon suami tersebut dengan anak para Pemohon sudah sangat dekat dan akrab, serta tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suami tersebut dan anak para Pemohon hendak menikah atas keinginan sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami tersebut dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan serta anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami tersebut berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga calon suami tersebut telah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa calon suami tersebut saat ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp.1.200.000,00 (satu jta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan siap mencari penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



- Bahwa calon suami tersebut menyatakan telah siap untuk menikah serta mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **Rasul bin Sampara** dan **Saleha binti Hanaping**. Di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan bahwa anaknya dan anak para Pemohon telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, keduanya sudah sangat dekat dan sering pergi keluar bersama. Antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak terdapat hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan serta anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain. Orang tua calon suami tersebut kemudian menyampaikan bahwa dirinya dan para Pemohon sudah sepakat menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon, dan rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing, serta dirinya menyatakan siap ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7310033004070115, atas nama Ambonai, tanggal 08 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7310-LT-13042015-0004 tanggal 13 April 2015, atas nama **Hajra**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (bukti P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Balang Lombo, Kecamatan Liukang Tupabbiring Nomor DN-19/D-SD/13/0125758 tanggal 12 Juni 2019, atas nama **Hajra**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Negeri 1 Balang Lompo, Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (bukti P.3);

4. Fotokopi Rekomendasi Penolakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 236/504/DP2KBPSA/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, atas nama **Hajra**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan atas nama **Hajra**, tanggal 25 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep (bukti P.5);
6. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-019/KUA.21.15.02/1/PW.01/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep (bukti P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Balang Lompo, Desa Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupabbiring selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung calon besan para Pemohon dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Para Pemohon yang bernama Hajra binti Ambonai alias Junaid;
 - Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Aslan Rasul bin Rasul, namun pihak KUA

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



menolak rencana tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah. Anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun;

- Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon saat ini sering keluar bersama hingga larut malam dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan sudah pernah menginap bersama;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah, begitupula calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak dan belum pernah menikah, serta anak Para Pemohon saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap mental untuk menikah dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering melihat anak para Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua dan keluarga masing-masing pihak telah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



- Bahwa setahu Saksi, calon suami anak para Pemohon sudah siap dan mampu untuk menjadi kepala rumah rumah tangga;
- 2. **saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pulau Balang Lompo, Desa Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupabbiring Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah kemanakan Pemohon II dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Para Pemohon yang bernama Hajra binti Ambonai alias Junaiad;
 - Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Aslan Rasul bin Rasul, namun KUA menolak untuk menikahkan karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun. Anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun, dan calon suaminya berumur 24 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon saat ini sering keluar bersama hingga larut malam dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan sudah pernah menginap bersama;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan lamaran tersebut telah diterima;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk menikah;
 - Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah, begitupula calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah, serta anak Para Pemohon saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



- Bahwa anak para Pemohon sudah siap mental untuk menikah dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering melihat anak para Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua dan keluarga masing-masing pihak telah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya;
- Bahwa setahu Saksi, calon suami anak para Pemohon sudah siap dan mampu untuk menjadi kepala rumah tangga.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari anaknya yang bernama **Hajra bin Ambonai alias Junaid** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Aslan Rasul bin Rasul**, berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Hajra bin Ambonai alias Junaid**, yang saat ini masih berusia 16 Tahun, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Aslan Rasul bin Rasul**, umur 24 tahun, dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami atas resiko perkawinan yang akan dilakukan sekaligus dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama **Hajra bin Ambonai alias Junaid** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama **Aslan Rasul bin Rasul**, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **Aslan Rasul bin Rasul** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan **Hajra bin Ambonai alias Junaid** dan dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang bernama **Rasul bin Sampara** dan **Saleha binti Hanaping** telah menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap untuk bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa **Hajra bin Ambonai alias Junaid** adalah anak kandung dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 13 September 2007, saat ini berusia 16 tahun 9 bulan atau belum mencapai batas minimum usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Hajra bin Ambonai alias Junaid** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Balang Lompo, Kecamatan Liukang Tupabbiring. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SD;

Menimbang, bukti P.4 berupa fotokopi Rekomendasi Penolakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, bukti mana menerangkan bahwa anak para Pemohon belum layak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pundata Baji, Kabupaten Pangkep, bukti mana menerangkan tentang kondisi kesehatan dari anak para Pemohon bernama **Hajra bin Ambonai alias Junaid** dalam kondisi sehat secara umum dan tidak dalam keadaan hamil, **namun** bukti tersebut tidak berkaitan dengan parameter aspek kesehatan dalam kaitannya dengan resiko perkawinan dibawah usia perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep. Berdasarkan bukti tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Hajra bin Ambonai alias Junaid** dengan **Aslan Rasul bin Rasul** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep. Namun, maksud tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Hajra bin Ambonai alias Junaid** telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dengan seorang laki-laki yang bernama **Aslan Rasul bin Rasul**;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan keduanya sudah sering pergi keluar bersama;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon belum layak untuk dinikahkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui sekaligus menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pk



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan **alasan yang sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak yaitu suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut juga harus disertai bukti pendukung yang cukup, oleh karena itu dalam perkara *a quo* perlu diteliti terlebih dahulu apakah terdapat **keadaan mendesak** sebagai alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” dan dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa *in casu* meskipun anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, hubungan keduanya sudah sangat dekat, namun demikian dengan berdasar pada fakta anak para Pemohon saat ini belum berusia 19 tahun, di mana para Pemohon hanya mendasarkan permohonannya pada adanya kondisi anak para Pemohon menjalin hubungan dan sering bersama dengan calon suaminya, hal mana menurut Hakim **bukanlah** suatu kriteria alasan “sangat mendesak” yang menunjukkan keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin yang perlu pula diperhatikan secara saksama adalah keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, serta memerhatikan aspek perlindungan dan kepentingan terbaik anak (*vide* Pasal 14 s.d. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa *in casu* meskipun rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan, akan tetapi Hakim berpendapat anak para Pemohon yang bernama **Hajra bin Ambonai alias Junaid** yang saat ini masih belum berumur 19 tahun, kepadanya belum layak diberikan dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Aslan Rasul bin Rasul**, dikarenakan anak para Pemohon tersebut dipandang belum cukup matang untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri, karena dalam membina rumah tangga diperlukan adanya kematangan fisik/jiwa dan raga untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan., hal-hal mana kemudian tidak sejalan pula dengan prinsip yang harus diutamakan dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, yakni memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan juga suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Pemohon, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF Tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A. (dalam Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia) dibandingkan dengan kemaslahatan yang

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Kerangka berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan maslahah (kemaslahatan).” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan keduanya sudah sering pergi keluar bersama, peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi para orang tua agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama. Selain itu, melalui peristiwa ini pula, peran masyarakat nantinya diharapkan dapat lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda dan pemudi yang ada di wilayahnya untuk semaksimal mungkin mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat. Peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki atau menginjak usia dewasa tentang pentingnya memperhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga kepada keluarga dan mengganggu ketertiban serta tatanan di dalam kehidupan bermasyarakat;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pk3



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa para Pemohon memiliki **alasan yang sangat mendesak** untuk menikahkan anak para Pemohon, dengan demikian permohonan para Pemohon agar hakim memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Hajra bin Ambonai alias Junaid** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Aslan Rasul bin Rasul**, sudah sepatutnya **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon.;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh **Hapsah, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Hj. Mardiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Hapsah, S.Ag., M.H

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Panitera Pengganti,

Hj. Mardiana, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Marwiah, S.Ag., M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pkj